

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan pilar strategis dalam struktur ekonomi nasional Indonesia, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada harmonisasi antara perusahaan besar dan masyarakat lokal. Mandat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari total luas areal guna lahan (HGU). Kebijakan ini bukan sekadar beban administratif, melainkan instrumen hukum untuk menciptakan keadilan distributif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pemenuhan kewajiban plasma dalam praktiknya sering kali terjebak dalam dinamika implementasi yang kompleks. PT. Jatim Jaya Perkasa, sebagai salah satu aktor industri perkebunan, memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi perusahaan dengan transformasi kesejahteraan masyarakat lokal. Persoalan yang sering muncul di lapangan bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya lahan plasma, melainkan pada bagaimana pola kemitraan tersebut dijalankan dan hambatan-hambatan teknis maupun sosial yang menyertainya.

Titik krusial yang menentukan keberhasilan transformasi kesejahteraan ini terletak pada lembaga perantara, yaitu Koperasi. Koperasi unit desa berfungsi sebagai representasi masyarakat sekaligus pengelola administratif hubungan kemitraan dengan perusahaan. Masalah fundamental yang sering menghambat distribusi kesejahteraan adalah rendahnya transparansi tata kelola di internal koperasi itu sendiri. Ketidakterbukaan mengenai rincian hutang pembangunan kebun,

pemotongan hasil panen, hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sering kali memicu asimetri informasi antara pengurus koperasi dan petani plasma.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi oleh pihak perusahaan (PT. Jatim Jaya Perkasa) tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak dibarengi dengan tata kelola koperasi yang akuntabel. Dinamika antara kepatuhan hukum, mekanisme kemitraan, dan transparansi kelembagaan petani menjadi segitiga penentu bagi efektivitas transformasi sosial-ekonomi masyarakat. Ketimpangan informasi dan kendala dalam pola kemitraan berpotensi mengubah instrumen yang seharusnya mensejahterakan menjadi sumber konflik agraria dan sosial yang berkepanjangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna membedah sejauh mana PT. Jatim Jaya Perkasa memenuhi mandat perundang-undangan dan bagaimana peran transparansi tata kelola koperasi menjadi variabel kunci dalam menentukan apakah pembangunan kebun plasma benar-benar mampu mengubah taraf hidup masyarakat plasma atau hanya sekadar pemenuhan formalitas regulasi semata.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan yang sudah peneliti jabarkan di atas maka peneliti dapat mengemukakan bahwasanya terdapat isu sentral yang akan menjadi fokusnya dalam suatu rumusan permasalahan seperti di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi transformasi regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat plasma di PT. Jatim Jaya Perkasa ?
2. Bagaimana pengawasan internal Dalam penerapan pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas minimal 20% dari total areal yang diusahakan (HGU) di PT. Jatim Jaya Perkasa ?

3. Bagaimana dampak implementasi transformasi regulasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan hukum masyarakat plasma di PT. Jatim Jaya Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi transformasi regulasi terkait kemitraan kebun sawit rakyat di PT. Jatim Jaya Perkasa, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat plasma melalui skema kerjasama yang berlaku.
2. Penelitian ini mengkaji efektivitas sistem pengawasan internal di PT. Jatim Jaya Perkasa dalam memastikan pemenuhan kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas minimal 20% dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak nyata dari transformasi regulasi tersebut terhadap dua aspek utama bagi masyarakat plasma yaitu Perubahan taraf hidup dan pendapatan petani plasma, serta melihat sejauh mana regulasi baru memberikan kepastian hak dan keamanan posisi tawar masyarakat di hadapan perusahaan di PT. Jatim Jaya Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum agraria dan manajemen operasional perkebunan, khususnya terkait dinamika kemitraan plasma.

2. Manfaat Praktis: Memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka serta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana regulasi terbaru dapat melindungi kesejahteraan ekonomi mereka.
3. Manfaat Bagi Perusahaan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan performa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) melalui penguatan transparansi kemitraan, yang berpengaruh positif pada citra perusahaan di mata pemangku kepentingan dan menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam menentukan strategi kemitraan yang lebih efektif dan berkelanjutan, guna memastikan bahwa investasi sosial yang dikeluarkan perusahaan benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat yang nyata.